



Merek merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan karena merek akan memberikan identitas pada produk yang dijual perusahaan. Merek bukan hanya bagian dari produk saja tetapi justru merek-lah yang memberikan nilai positif bagi suatu produk. Jadi bagi perusahaan, merek bukan sekedar nama saja tetapi merek adalah aset bagi perusahaan.



# MEREK

---



Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (UU No. 20 Tahun 2016)

## Merek Dagang berbeda dengan Merek perusahaan

- Merek perusahaan menggambarkan nama, logo, kata, huruf, angka, susunan warna suatu perusahaan yang khas sehingga membedakannya dari perusahaan lain di pasar.
- Merek Dagang mengidentifikasi produk perusahaan dan membedakannya dari produk perusahaan pesaing di pasar.
- Anda dapat mendaftarkan banyak nama merek di bawah satu nama perusahaan. Contohnya Hindustan Unilever Limited, nama merek yang terkenal adalah Wheel, Lux, Ponds, Surf Excel, dan Vaseline. Perusahaan adalah badan hukum yang memiliki nama, tempat operasi, dan kemampuan untuk memiliki beberapa merek sendiri.
- Istilah merek, logo, tanda, simbol, atau nama untuk membantu konsumen membedakan satu produk dari produk lainnya dikenal sebagai "**Merek**".
  - Perusahaan: Gudang Garam, Telkomsel
  - Merek: Surya, Simpati
  - Perusahaan sekaligus merek: Coca-Cola

# JENIS MEREK

---

## Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

## Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya

## Merek Kolektif

merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis



# Kerugian

## Tidak Melakukan Pendaftaran Merek

- Kepemilikan merek mudah diklaim hak eksklusifnya oleh pihak lain.
- Hak Kepemilikan sulit diakui secara resmi sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- Rentan terkena pelanggaran hukum terhadap kepemilikan produk termasuk pemalsuan yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki produk/usaha sejenis.
- Kehilangan loyalitas customer anda. Customer selalu mengingat merek yang mereka beli dan akan membeli lagi merek barang tersebut.
- Sulit berkompetisi dengan competitor anda yang sudah mempunyai merek.

# Manfaat

## Melakukan Pendaftaran Merek

- Memberikan kepastian hukum.
- Produk usaha memiliki identitas yang unik dan berbeda dengan produk atau usaha lainnya.
- Dapat dijadikan franchise (waralaba) yang memberikan nilai royalti tinggi.
- Melindungi merek dagang Anda secara hukum dalam dunia usaha yang sangat kompetitif.
- Pemegang hak kepemilikan merek dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak lain yang menggunakan nama merek dagangnya.
- Mencegah pihak-pihak lain mengeluarkan produk yang identik atau mirip dengan produk yang anda miliki.

# FUNGSI PENDAFTARAN MEREK

---

- Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
- Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
- Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

# MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN

---

- Pemohon yg beritikad tidak baik
- Bertentangan dg peraturan perundang-undangan, moralitas ,agama dan ketertiban umum
- Tidak memiliki daya pembeda
- Telah menjadi milik umum
- Mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhan dg merek terdaftar untuk barang/jasa sejenis
- Persamaan pada pokoknya dg merek terkenal
- Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

# **PEMOHON**

**PEMOHON ADALAH PIHAK YANG  
MENGGAJUKAN PERMOHONAN YAITU :**

---

- **Orang / Perorangan**
- **Perkumpulan**
- **Badan Hukum**

# DI MANA DAPAT MENGAJUKAN PENDAFTARAN HKI?


---

1. **Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan HAM RI**
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
(Diseluruh Indonesia)
3. Konsultan HKI
4. Jika ingin mendaftarkan mandiri bisa dilakukan  
secara online, dapat melihat di  
<https://merek.dgip.go.id/>. Pemohon HAKI dapat  
melihat di web Ditjen HKI apakah produknya sudah  
terdaftar atau belum

# CARA PENDAFTARAN MEREK

- Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- Dalam Permohonan harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dsb
- Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

# PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK



# KENAPA MEREK DITOLAK ?

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
- Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

# PERSAMAAN PADA POKOKNYA


---





(Gunawan Suryomurcito, 2008: 8)



=





# MERЕК TERDAFTAR

---

- Jangka waktu Perlindungan: 10 Tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dan dapat diperpanjang untuk setiap 10 tahun.
- Perpanjangan Merek terdaftar dapat diajukan: Mulai 12 Bulan sebelum tanggal berakhirnya pendaftaran merek, sampai dengan tanggal terakhir perlindungannya.
- Hak atas Merek Terdaftar dapat dialihkan haknya melalui: Perjanjian Jual Beli, Pewarisan, Hibah, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh UU.

# HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEBELUM MENENTUKAN MEREK

---



- **Pilih nama yang berdaya pembeda**  
Semakin berbeda sebuah merek dari para pesaing, semakin besar peluang untuk maju & berkembang. Merek yang identik cenderung terjebak dalam persengketaan hukum yang pelik, menguras tenaga, uang serta waktu.
- **Pilih yang tidak membingungkan**  
Merek yang susah dilafalkan cenderung tidak disebutkan oleh konsumen.
- **Hindari merek dagang yang tidak dapat didaftarkan**  
Tidak ada gunanya mencoba untuk mendaftarkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat.

- **Hindari yang bersifat deskriptif**

Kata-kata deskriptif misalnya adalah “Deterjen Bubuk”, “Telepon Selular”, atau “Gula Merah”. Semua kata-kata tersebut menggambarkan karakteristik yang melekat pada benda tertentu.

- **Singkirkan nama depan**

Nama-nama yang sering digunakan sebagai nama depan seseorang biasanya tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Merek “Kopi Arabica Pak Joko”, misalnya, adalah contoh dari merek dagang yang harus dihindari. Selain karena mengandung istilah yang bersifat deskriptif (“Kopi Arabica”), juga terdapat nama yang sangat sering digunakan sebagai nama depan orang (“Pak Joko”).

- **Jelas dan Tidak membingungkan**

Misalnya nama “Babie” untuk produk boneka mainan adalah merek dagang yang membuat pelanggan bingung (dan jika tidak teliti, tertipu) karena sebelumnya telah ada merek dagang yang lebih dahulu terkenal dan familiar di telinga konsumen, yaitu “Barbie”. Hal ini bisa berhadapan dgn tuntutan hukum yang sebenarnya tidak perlu dan bisa dihindari.

- **Tidak menggunakan kata umum**

Meskipun membawa konotasi dan asosiasi positif, Merek dagang cenderung akan tenggela dan sulit dibedakan dari kompetitor.

- **Hindari akronim huruf serta angka**

Akronim dan Angka sulit diingat dan cenderung dilupakan lebih mudah.

- **Gunakan kata-kata temuan**

Kata-kata temuan adalah kata-kata yang tidak dapat kita jumpai di kamus bahasa mana pun dan diciptakan secara kreatif oleh manusia. contohnya Verizon, Spandex, Exxon, Kodak, dan sebagainya.

# SEPERTI APA MEREK KEREN DAN MENJUAL ?

---

- **Mencerminkan produk**
- **Mudah Diingat**
- **Singkat**
- **Mudah diucapkan**
- **Sesuaikan dengan Logo Merek**

# SISTEM PERLINDUNGAN MEREK

---

## 1. Menganut Sistem konstitutif

Hak atas merek timbul karena pendaftaran

## 2. Asas FIRST TO FILE

Hak Atas Merek diberikan kepada Pendaftar Pertama



# DASAR PERLINDUNGAN MEREK

---

## Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### SANKSI :

- Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak **menggunakan keseluruhan merek** terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 100).
- Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak **menggunakan merek yang sama pada pokoknya** dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UUM).

**TERIMAKASIH**